Berbagai aksi terorisme yang terjadi di Asia Tenggara merupakan jaringan terorisme internasional, dilihat dari berbagai indikasi mengenai keterkaitan antara gerakan-gerakan terorisme regional Asia Tenggara seperti Jamaah Islamiyah, kelompok Mujahidin Malaysia, serta kelompok Abu Sayyaf dengan organisasi Al Qaeda sebagai terorisme internasional.

Pemberantasan aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara ini sulit untuk diwujudkan tanpa komitmen penuh dari seluruh negara-negara di Asia Tenggara, karena mengingat kompleksnya masalah terorisme. ACCT sebagai forum atau wadah bagi setiap negara anggota untuk berdialog mengenai keamanan wilayah regional Asia Tenggara dan berupaya menanggulangi terorisme dengan mengadakan beberapa pertemuan untuk membicarakan masalah terorisme dan bagaimana menindaklanjutinya, anatara lain dengan melakukan pertukaran informasi, meningkatkan sistem keamanan, membuat aturan dengan kerjasama dalam penyelenggaraan undang-undang anti teror dan menghimbau pada seluruh peserta untuk membuat aturan dengan penerapan undang-undang anti teror yang memang sulit untuk dijalankan karena belum semua dari negara anggota memiliki undang-undang anti teror.

Peranan ACCT adalah sebagai suatu wadah komunikasi dan pertukaran informasi mengenai permasalahan terorisme demi memajukan kerjasama antar

negara anggota, khususnya ASEAN dalam menghadapi terorisme di Asia Tenggara. Namun ACCT hanya merupakan suatu wadah pembuat saran kebijakan, bukan pengambil keputusan dan badan pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional, sehingga sumbangan ACCT dalam hal ini atas dasar kebijakan dan undang-undang yang diadopsi dari negara-negara barat. ACCT hanya sebuah aturan yang membahas mengenai masalah terorisme yang pada selanjutnya dikembalikan kembali pada negara anggota masing-masing dalam pelaksanaannya, sehingga akan sulit untuk menumpas terorisme di Asia Tenggara